



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/20 / *Kpts* /WN-IU/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI INDERAPURA UTARA
MASA BHAKTI 2019 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN);
 - b. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN), di Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan masa bhakti 2019 - 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor.....);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
10. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018,Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Paraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan masyarakat Desa (KPMN) Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2019 – 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) tersebut Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:

1. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
2. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
3. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
4. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
5. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMN) tersebut DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

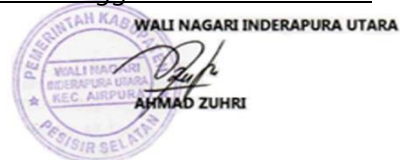
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta anggaran lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara

Pada Tanggal : 23 Januari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB di Painan.*
3. *Kepala BPKD di Painan.*
4. *Kela Inspektorat Pesisir Selatan di Painan.*
5. *Camat Airpura di Tamuan.*
6. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
7. *Arsip.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA, KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 140/20/*Kpts* /WN-IU/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(KPMN) NAGARI INDERAPURA UTARA, KECAMATAN AIRPURA
MASA BHAKTI 2019 - 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESIR SELATAN
MASA BHAKTI 2019 – 2023

NO	NAMA	PEKERJAAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KPMN
1.	YENI KARLINA YANTI TOPIA	Pendidikan	Koordinator
2.	YULIA DWI KARTIKA	Perempuan	Anggota
3.	WARINI	Pemerhati anak	Anggota

4.	NOVERINI HASLINA	Pengrajin	Anggota
5.	YULIASTI	Tokoh Masyarakat	Anggota

